



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

- unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.802.964.028.772,00	
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.825.484.564.891,00</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp. (22.520.536.119,00)	
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 59.386.210.647,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>	
Pembiayaan Netto	Rp. 22.520.536.119,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
a. Pajak Daerah	Rp. 114.485.765.000,00	
b. Retribusi Daerah	Rp. 10.930.000.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp. 7.800.000.000,00	
d. Lain-Lain PAD yang sah	<u>Rp. 51.100.000.000,00</u>	
	Rp. 184.315.765.000,00	
(2) Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.486.674.509.000,00	
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp. 108.527.500.000,00</u>	
	Rp. 1.595.202.009.000,00	

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan	Rp. 23.446.254.772,00
	Rp. 23.446.254.772,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.802.964.028.772,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp. 658.082.928.159,36
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 499.565.644.981,64
c. Belanja Bunga	Rp. 5.461.121.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 83.290.536.118,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.657.020.000,00
	Rp. 1.250.057.250.259,00
(2) Belanja Modal	
a. Belanja Modal Tanah	Rp. 9.198.387.500,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 91.226.576.447,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 13.066.746.376,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 130.566.758.761,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 7.539.584.445,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 100.000.000,00
	Rp. 251.698.053.529,00
(3) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.019.733.013,00
(4) Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 15.725.446.139,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 305.984.081.951,00
	Rp. 321.709.528.090,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.825.484.564.891,00

Pasal 5

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

(1) Penerimaan pembiayaan	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 59.386.210.647,00
(2) Pengeluaran pembiayaan	
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp. 36.865.674.528,00
Pembiayaan Netto	Rp. 22.520.536.119,00
Sisa lebih pembiayaan daerah Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran 1 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 APBD Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran 3 APBD Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran 4 APBD Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran 5 APBD Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran 6 APBD Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran 7 APBD Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran 8 APBD Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran 9 APBD Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran 10 APBD Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran 11 APBD Daftar Piutang Daerah;

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 OKTOBER 2024

Pjs. BUPATI SERDANG BEDAGAI,



PARLINDUNGAN PANE

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 OKTOBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (6-141/2024)



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.895.765.000,00	184.315.765.000,00	18.420.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.681.765.000,00	114.485.765.000,00	17.804.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.414.000.000,00	10.930.000.000,00	516.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	7.800.000.000,00	-3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.000.000.000,00	51.100.000.000,00	3.100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.243.139.310,00	1.595.202.009.000,00	45.958.869.690,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.048.760.000,00	1.486.674.509.000,00	12.625.749.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.194.379.310,00	108.527.500.000,00	33.333.120.690,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.282.827.972,00	23.446.254.772,00	1.163.426.800,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.282.827.972,00	23.446.254.772,00	1.163.426.800,00
	Jumlah Pendapatan	1.737.421.732.282,00	1.802.964.028.772,00	65.542.296.490,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.203.450.211.586,00	1.250.057.250.259,00	46.607.038.673,00
5.1.01	Belanja Pegawai	657.993.570.842,00	658.082.928.159,36	89.357.317,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.303.385.613,00	499.565.644.981,64	76.262.259.368,64
5.1.03	Belanja Bunga	7.661.121.000,00	5.461.121.000,00	-2.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.712.134.131,00	83.290.536.118,00	-27.421.598.013,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.780.000.000,00	3.657.020.000,00	-122.980.000,00
5.2	BELANJA MODAL	162.690.437.418,00	251.698.053.529,00	89.007.616.111,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.600.000.000,00	9.198.387.500,00	-401.612.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.194.651.837,00	91.226.576.447,00	23.031.924.610,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.777.347.100,00	13.066.746.376,00	9.289.399.276,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.562.336.411,00	130.566.758.761,00	51.004.422.350,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.556.102.070,00	7.539.584.445,00	5.983.482.375,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.609.965.650,00	2.019.733.013,00	-34.590.232.637,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.609.965.650,00	2.019.733.013,00	-34.590.232.637,00
5.4	BELANJA TRANSFER	297.805.443.100,00	321.709.528.090,00	23.904.084.990,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.709.576.500,00	15.725.446.139,00	5.015.869.639,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	287.095.866.600,00	305.984.081.951,00	18.888.215.351,00
	Jumlah Belanja	1.700.556.057.754,00	1.825.484.564.891,00	124.928.507.137,00
	Total Surplus/(Defisit)	36.865.674.528,00	-22.520.536.119,00	-59.386.210.647,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	59.386.210.647,00	59.386.210.647,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	59.386.210.647,00	59.386.210.647,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528,00	36.865.674.528,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-36.865.674.528,00	22.520.536.119,00	59.386.210.647,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pjs. Bupati Serdang Bedagai,



Parlindungan Pane